



**PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
UPAYA PENYELESAIANNYA  
(Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**



**PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
KENDARAAN BERMOTOR DAN  
UPAYA PENYELESAIANNYA  
(Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :  
**NAMA: ANGGITA PERMADI**  
**NPM: 21701021185**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021  
HALAMAN PERSETUJUAN**

## ABSTRAK

### FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)

Oleh :

Anggita Permadi

Penelitian ini membahas masalah (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang? (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya (1) faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor lemahnya penegakan hukum. (2) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sampang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, dilakukan melalui upaya preventif: Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat. Sedangkan upaya Represif. dalam hal ini pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum mulai dari penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan.

**Kata Kunci:** Faktor Penyebab, Pencurian Kendaraan Bermotor.


## ABSTRACT

*This study discusses the problems (1) What are the factors contributing the crime of theft of two-wheeled motor vehicles in Sampang? (2) how do police work in tackling the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles in Sampang?*

*The research method used in this study is juridical empirical, the types of data include primary data and secondary data. The data collection is done by interviews and documentaries. The data analysis was qualitative descriptive.*

*The conclusion are (1) the factors contributing the crime of theft of two-wheeled motor vehicles in Sampang, among others: economic factors, educational factors, environmental factors, weak law enforcement factors. (2) Efforts made by the Sampang Police in tackling the crime of theft of two-wheeled motor vehicles in Sampang, are carried out through preventive measures: Giving an appeal to the public on the importance of taking care of and protecting each other between residents. Increase practical steps in self-protection from things that can lead to the crime of motor vehicle theft. Providing information to the public in case of a criminal act of motor vehicle theft to immediately report it to the authorities. Conduct counseling to residents (especially motor vehicle owners) to use safety locks or alarms. Approach to local community and religious leaders in order to establish a good relationship between the Police and the community, so that what has been socialized by the Police can be carried out by the community. While repressive efforts, the Police have taken legal action starting from the arrest, detention of the perpetrators and an investigation is held whether it is proven or not. Likewise, if it is proven to have committed the crime of motor vehicle theft, a process will be held and delegated to the prosecutor's office and then prosecuted.*

**Keywords:** *contributing factors, motor vehicle theft*



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHP) yang diundangkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana, belumlah maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terkait dengan masalah kepidanaan.

Hal ini tampak dari sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara dalam bidang perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan, melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk yakni kepolisian dan kejaksaan.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional, posisinya tidak menguntungkan, karena korban tersebut, dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi korban. Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana oleh masyarakat dianggap sama dengan korban bencana alam, terutama tindak pidana pencurian sehingga korban mengalami kerugian materiil, bahkan dengan jumlah yang sangat besar. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban.

Melihat uraian di atas, posisi korban dalam suatu tindak pidana dapat dikatakan tidak mudah dipecahkan dari sudut hukum. Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam KUHAP. Sistem peradilan pidana lebih mengedepankan bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Sementara perlindungan hukum terhadap korban dalam pemeriksaan pengadilan kurang diperhatikan.

Permasalahan korban (*victim*) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban kejahatan yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana.

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa

langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri.

Manusia senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa bentuk pola manusia didalam masyarakat.

Pola tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman hidup. Pola perilaku manusia yang menyimpanglah yang tentu saja akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, berbagai macam tindak pidana ataupun perilaku manusia yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku baik itu kejahatan ataupun pelanggaran akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada pihak korban pada khususnya.

Begitupun dengan perlindungan korban dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya soal mengatasi dan menanggulangi maraknya tindak pidana pencurian. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana upaya-upaya aparat penegak hukum melindungi kepentingan korban dan mensosialisasikan apa yang harus dilakukan masyarakat agar dapat menghindari terjadinya tindak pidana pencurian, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Maraknya tindak pidana pencurian, maka banyak pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri. Salah satunya adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di beberapa kota. Apakah sesungguhnya yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: “FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Studi di Kantor Polres Kabupaten Sampang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis.

- 1) Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana, khususnya yang terkait dengan pencurian kendaraan bermotor.

2)

Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bidang hukum pidana, serta merupakan saah satu syarat dalam penyelesaian studi dan memperoleh gelar sarjana.

### b. Secara Praktis.

- 1) Sebagai informasi kepada masyarakat agar dapat terhindar dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- 2) Sebagai saran dan masukan bagi aparat hukum dalam hal ini pihak kepolisian terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan pencurian kendaraan bermotor.

## E. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan orisinalitas skripsi, berikut ini penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan upaya penyelesaiannya sebagaimana tampak pada tabel dibawah:

**Tabel  
Data Penelitian Terdahulu**

| No | Judul Skripsi   | Permasalahan   |
|----|---|--|
| 1  | <p>PERANAN PENYIDIK POLRI<br/>DALAM MENGATASI<br/>PENCURIAN KENDARAAN<br/>BERMOTOR (CURANMOR) DI<br/>WILAYAH KEPOLISIAN<br/>RESOR PAKPAK BHARAT</p> <p>Widodo Kaban</p> <p>Fakultas Hukum<br/>Universitas Sumatera Utara<br/>Medan</p>                  | <p>Permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perkembangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pakpak Bharat?</li> <li>2. Bagaimana peranan polri dalam pencurian kendaraan bermotor di Pakpak Bharat?</li> <li>3. Apakah upaya dan kendala yang dihadapi polisi dalam mengatasi pencurian kendaraan bermotor?</li> </ol>                    |
| 2  | <p>TINJAUAN VIKTIMOLOGIS<br/>TERHADAP TINDAK<br/>PIDANA PENCURIAN<br/>KENDARAAN BERMOTOR<br/>RODA DUA DI KOTA<br/>PINRANG</p> <p>Laxmi Jamaluddin</p> <p>Fakultas Hukum<br/>Universitas Hasanudin<br/>Makasar</p>                                       | <p>Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah peranan korban terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pinrang?</li> <li>2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi adanya korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pinrang?</li> </ol> |
| 3  | <p>FAKTOR PENYEBAB<br/>TIMBULNYA TINDAK<br/>PIDANA PENCURIAN<br/>KENDARAAN BERMOTOR<br/>DAN UPAYA<br/>PENYELESAIANNYA (Studi di<br/>Kantor Polres Kabupaten<br/>Sampang).</p> <p>Anggita Permadi</p> <p>Fakultas Hukum<br/>Universitas Islam Malang</p> | <p>Masalah yang dibahas dalam skripsi ini, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah yang menjadi faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melindungi kepentingan korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang?</li> </ol>            |

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, ditinjau dari judul skripsi ataupun dari masalah yang dibahas tidak ada kesamaan atau kemiripan dengan skripsi lain, maka dapat dikatakan bahwa skripsi ini bukanlah plagiasi.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya mendeskripsikan atau menjelaskan hasil penelitian yang datanya berasal dari data kualitatif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah, kemudian dikaitkan dengan realita yang terjadi di masyarakat.<sup>1</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Sampang, dengan alasan karena di wilayah Kabupaten Sampang cukup banyak terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

### 3. Jenis Data

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:<sup>2</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber (*field research*).

---

<sup>1</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2015, h. 88

<sup>2</sup> Ibid.

b. Data sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kuesioner,

Sebagai alat pengumpul data primer yang berupa serangkaian daftar pertanyaan untuk responden/informan.

b. *Interview*,

Interview atau wawancara dilakukan dengan Kapolres Kabupaten Sampang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

#### 5. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan manakala proses kegiatan penelitian selesai dilakukan. Pengumpulan data untuk keperluan analisis data. Analisisnya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang sudah terkumpul kemudian di analisis dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan prundang-undangan dan hasil temuan penelitian di lapangan, dideskripsikan dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

### F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan bagi para pembaca dalam memahami isi skripsi, maka penulis tidak menyusunnya dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Didalam Bab I ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini disajikan beberapa kajian hukum dan teoritis dan pendapat para ahli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis terkait dengan masalah pidana, masalah pencurian, dan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian dilanjutkan dengan membahas upaya penyelesaiannya termasuk perlindungan kepentingan korban (victim).

## BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah bab yang membahas mengenai faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang; dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melindungi kepentingan korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang.

## BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dikemukakan saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Bertolak dari paparan sebelumnya maka akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, antara lain:
  - a. Faktor Ekonomi.
  - b. Faktor Pendidikan.
  - c. Faktor Lingkungan.
  - d. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.
2. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sampang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sampang, dilakukan melalui upaya preventif dan represif.
  - a. Upaya Preventif.
    1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
    2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
    3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
    4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.

5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Represif.

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dalam hal ini pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum mulai dari penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan.

**B. Saran**

Selanjutnya penulis kemukakan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, yakni:

1. Melihat faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan lemahnya penegakan hukum, maka disarankan agar pemerintah memperhatikan hal-hal tersebut. Bagaimanapun kalau beberapa faktor tersebut berhasil diatasi, penulis yakin negara akan aman dan jauh dari kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor.
2. Disarankan untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, dapat dijalankan oleh masyarakat.

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| LEMBAR JUDUL .....   | ii      |
| LEMBAR PERSETUJUAN .....   | iii     |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | iv      |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....  | v       |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....  | vi      |
| ABSTRAK .....  | vii     |
| KATA PENGANTAR .....   | viii    |
| DAFTAR ISI .....   | x       |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....   | 4       |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 4       |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 5       |
| E. Penelitian Terdahulu .....  | 5       |
| F. Metode Penelitian .....   | 6       |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 8       |
| <b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>   |         |
| A. Delik atau Kejahatan .....  | 10      |
| 1. Pengertian Delik atau Kejahatan .....   | 10      |
| 2. Pengertian Delik Pencurian .....  | 14      |
| 3. Unsur-Unsur Delik Pencurian .....   | 15      |
| B. Kriminologi .....   | 28      |
| 1. Pengertian Kriminologi .....  | 28      |
| 2. Ruang Lingkup Kriminologi .....   | 30      |
| 3. Penyebab Terjadinya Kejahatan .....   | 33      |
| 4. Penanggulangan Kejahatan .....  | 37      |
| <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |         |
| A. Hasil Penelitian .....  | 43      |
| B. Pembahasan .....  | 49      |
| 1. Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencurian<br>Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Sampang ..... | 49      |

|  |    |
|--|----|
| 2. Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam<br>Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor<br>Roda Dua Di Kabupaten Sampang ..... | 55 |
|--|----|

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 60 |
| B. Saran .....      | 61 |

**DAFTAR PUSTAKA.**

